LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 1994 SERI B NO 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 9 TAHUN 1993

TENTANG
KEBERSIHAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang semboyan Rembang Bangkit, dipandang perlu mengatur kebersihan dan keindahan secara menyeluruh ;

b. bahwa pengaturan sampah merupakan masalah yang harus ditangani secara serius, terus menerus dan teratur serta terpadu dalam rangka untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, indah dan tertip ;

c. bahwa untuk menciptakan lingkungan yang bersih sehat dan indah, perlu adanya peran serta masyarakat dalam menanggulangi sampah ;

d. bahwa untuk maksud - maksud tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang - undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok - pokok Kesehatan ;
5. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun tentang Analisis Dampak Lingkungan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Motto Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG KEBERSIHAN SAMPAH.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah tingkat II Rembang ;

b. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

d. Bendaharawan Khusus Penerima adalah bendaharawan yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah untuk menerima, membukukan dan menyetorkan penerimaan retribusi dari wajib retribusi ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

e. Petugas sampah adalah pegawai atau petugas yang ditunjuk Bupati Kepala Daerah sebagai petugas untuk mengangkut sampah dari kotak atau bak sampah tempat pembuangan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA) ;

f. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) adalah surat yang menunjukkan besarnya ketetapan retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi yang namanya tercatum / tertera dalam surat ketetapan tersebut ;

g. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan / atau an organik baik logam maupun bukan logam yang dapat terbakar maupun tidak ;

h. Penghasil sampah adalah siapa saja yang menghasilkan sampah tersebut huruf g, antara lain : toko, kios, restoran / rumah makan, hotel/Losmen, perusahaan / Gudang, tempat - tempat usaha lainnya, bioskop, rumah tangga, kantor, pasar dan bus ;

i. Bak sampah adalah tempat - tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung sampah sementara (TPS) ;

j. Kotak sampah adalah tempat - tempat yang disediakan oleh penghuni bangunan atau pekarangan untuk menampung sampah dari lingkungan sendiri ;

k. Jalan adalah jalan - jalan yang berada di Ibukota Kabupaten dan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

l. Retribusi kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada penghasil sampah atas jasa penyelenggaraan kebersihan ;

m. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan akhir dari sampah.

BAB II
SUBYEK / WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2

Subyek / wajib retribusi adalah setiap pemilik bus dan pemilik atau penghuni suatu bangunan dan / atau pekarangan atau lingkungan pasar yang nyata - nyata menghasilkan sampah dan membuang ke dalam bak sampah.

BAB III

PENERTIBAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pasal 3

(1) Setiap pemilik atau penghuni suatu bangunan dan pekarangan bertanggung jawab atas kebersihan lingkungannya.

(2) Untuk melaksanakan kebersihan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini penghasil sampah berkewajiban untuk :

a. mengumpulkan sampah ke dalam kotak sampah ;
b. membuang sampah ke dalam bak sampah atau
c. memusnahkan sampah dengan cara membakar atau menanam dalam tanah pada halaman rumah sendiri ;

Pasal 4

(1) Sekelompok masyarakat, suatu perkumpulan atau oraganisasi diwajibkan mengadakan usaha kebersihan tempat secara insidentil dalam bentuk gotong royong / kerja bakti atau gerakan kebersihan.

(2) Usaha kebersihan tempat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan oleh anggota masyarakat / perkumpulan / organisasi dengan cara ikut aktif secara fisik, menyumbang dana atau partisipasi lainnya.

Pasal 5

(1) Untuk menjaga lingkungan bersih, sehat dan indah, penghasil sampah dilarang :

a. memasukkan/menempatkan barang-barang seperti pecahan - pecahan kaca, barang tajam/berapi, yang dapat menimbulkan penyakit, kotoran manusia/ hewan, bangkai, batang pohon yang berat, sisa material bangunan kedalam bak sampah ;

b. membuang/menempatkan sampah disembarang tempat atau diluar ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

(2) Untuk sampah - sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini, penghasil sampah harus membuangnya langsung ke TPA.

PENGAMBILAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH

BAB IV

Pasal 6

(1) Membersihkan dan mengumpulkan sampah - sampah di lingkungan Pasar serta membuangnya ke dalam bak sampah dilakukan oleh petugas pasar yang bersangkutan.

(2) Pemilik atau penghuni suatu bangunan yang berada di jalan - jalan Kabupaten dapat menempatkan sampahnya di bak sampah yang telah ditentukan.

(3) Membersihkan, mengumpulkan dan membuang sampah dari jalan - jalan utama / besar, lapangan dan taman - taman kota dilakukan oleh petugas kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 7

Pengambilan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dilakukan oleh petugas sampah.

Pasal 8

Pengambilan dan pembuangan sampah dari jalan - jalan kecil, gang - gang dan lorong - lorong serta dari rumah tangga yang tertampung di bak sampah dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa / Kelurahan yang pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V

PENGADAAN BAK SAMPAH

Pasal 9

Pengadaan bak sampah pada tempat - tempat yang telah ditentukan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 10

(1) Pengadaan kotak-kotak sampah dilingkungan pasar dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan / atau pemilik / penghuni kios atau los dalam pasar.

(2) Bagi lingkungan rumah tangga, pengadaan kotak sampah disediakan oleh pemilik / penghuninya.

BAB VI

RETRIBUSI KEBERSIHAN

Pasal 11

(1) Setiap penghasil sampah yang membuang sampah ke dalam kotak atau bak sampah dikenakan retribusi kebersihan.

(2) Bagi penghasil sampah yang memusnahkan sampah di halaman sendiri dibebaskan dari retribusi kebersihan.

(3) Besarnya retribusi kebersihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

No.	Tempat Usaha	Dasar Pungutan	Klafisikasi Besarnya			
			I	II	III	IV
I	**Komplek Pasar / Terminal.**					
1.	Kios pasar / Kios terminal	Per petak / hari	50	50	25	25
2.	Los Pasar	"	50	50	25	25
3.	Plataran pasar	"	25	25	25	25
4.	Diluar plataran pasar (Radius 1000 M).	"	50	25	25	25
5.	Bus Umum	setiap masuk terminal	100	-	-	-
6.	Bus Mini	"	50	-	-	
II	**Industri / Pabrik.**	Perbulan	3.000	2.000	1.500	1.000
	Makanan, Minuman, Sandang, perabot rumah tangga, kimia.					
III.	**Perusahaan Jasa.**					
1.	Hotel, Losmen, Penginapan.	Per bulan	2.000	1.500	1.000	500
2.	Restoran, Rumah makan		2.000	1.500	1.000	500

1	2	3	4	5	6	7
3.	Warung makan.	"	1.000	750	500	250
4.	Tempat hiburan, Bioskop, Biliyard.	"	2.000	1.500	1.000	500
5.	Gedung pertemuan, Gedung Olah Raga.	"	3.000	2.000	1.500	1.000
6.	Salon, Penjahit.	"	2.000	1.500	1.000	500
7.	Bengkel dan Service.	"	2.000	1.500	1.000	500
IV	**Perdagangan Umum.**	"				
	Toko, Kios (diluar pasar)	Per bulan	1.500	750	500	250
V	**Fasilitas Umum.**					
1.	Rumah sakit , Rumah bersalin, Balai Pengobatan, Laboratorium.	Per bulan	2.000	-	-	-
2.	K a n t o r.	"	2.000	1.500	-	-
VI	**Rumah Tangga**	"	1.000	750	500	250

BAB VII

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Pemungutan retribusi kebersihan di lingkungan pasar dilaksanakan oleh petugas pasar pada waktu pelaksanaan pemungutan retribusi pasar.

(2) Untuk pemilik atau penghuni suatu bangunan atau pekarangan khususnya pengusaha - pengusaha yang berada di sepanjang jalan utama / besar dan lingkungan kantor ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi (SKR).

(3) Pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan di lingkungan rumah tangga ditetapkan dengan SKR dilakukan oleh petugas dari desa / kelurahan.

Pasal 13

Penyetoran retribusi kebersihan dari wajib retribusi yang ditetapkan dengan SKR dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah pada Bendaharawan Khusus penerima.

BAB VIII

P E N G E C U A L I A N

Pasal 14

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini dikecualikan terhadap :

a. Kantor - kantor Pemerintah ;
b. Tempat - tempat peribadatan ;
c. Lembaga - lembaga Sosial ;
d. Tempat - tempat Pendidikan.

BAB IX

KEBERATAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Subyek / Wajib retribusi sebagaimana tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat mengajukan permohonan keberatan terhadap ketetapan retribusi sebagaimana tersebut Pasal 11 Peraturan Daerah ini.

(2) Bupati Kepala Daerah dapat menerima atau menolak permohonan tersebut ayat (1) Pasal ini setelah mendapat pertimbangan ayat (1) Pasal ini setelah mendapat pertimbangan dari Dinas atau Instansi yang bersangkutan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 16

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) dan 5 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang pengangkatan kewenangan dan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 17

(1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendapatan Daerah.

(2) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Rembang, 9 Nopember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G
KETUA

SOEGENG SARWONO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

Drs. H. WACHIDI RIJONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 2 Tahun 1994 Seri B
No. 1 pada tanggal 7 Pebruari 1994

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H. SOEDARMO
Pembina Tk. I
NIP. 010 041 842

PENJELASAN ATAS :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G
NOMOR 9 TAHUN 1993

TENTANG
KEBERSIHAN SAMPAH

I. PENJELASAN UMUM :

Untuk mewujudkan motto Daerah "Rembang Bangkit" dan untuk menjamin kelestarian lingkungan yang bersih, sehat, indah dan tertib, maka perlu diatur kebersihan Daerah secara serius, terus menerus dan teratur serta terpadu.

Semakin meningkatnya laju pembangunan ternyata juga berdampak negatif terhadap lingkungan masyarakat itu sendiri yaitu yang berwujud semakin meningkatnya volume sisa barang yang sudah tidak terpakai lagi yang dikategorikan sebagai sampah.

Pada hakekatnya penghasil sampah baik yang berada di lingkungan rumah tinggal, pertokoan, kios, restoran / rumah makan, hotel / losmen, pasar maupun tempat - tempat lain adalah warga masyarakat sehingga sudah selayaknyalah apabila penanganan kebersihan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan seluruh warga msayarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 dan Pasal 2 : cukup jelas ;

Pasal 3 ayat (1) : yang dimaksud dengan lingkungan adalah termasuk juga ;

ayat (2) : apabila kondisi tempat memungkinkan dapat dilaksanakan pemusnahan sampah dengan jalan menanam atau membakar sampah dengan tetap memperhatikan keadaan lingkungan sehingga tidak merugikan orang lain ;

Pasal 4 s/d Pasal 10 : Cukup jelas ;

Pasal 11 ayat (3) :
1. yang dikenakan retribusi adalah penghasil sampah yang mendapat pelayanan dari Pemerintah Daerah ;
2. apabila suatu tempat dipergunakan untuk kepentingan ganda, maka tarip retribusi yang dikenakan adalah tarip yang tertinggi;

Pasal 12 s/d Pasal 18 : Cukup jelas.